



P U T U S A N

Nomor : 4-K/PMU/BDG/AL/II/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MASWEDI, M.Tr. Opsla.**  
Pangkat, NRP : Letkol Laut (P), 15367/P  
Jabatan : Pamen Dpb Denma Lantamal IV  
Kesatuan : Lantamal IV  
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 26 Januari 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Perum Oceanic Bliss, Cluster Avante Blok E  
Nomor 6 Batam, Kepulauan Riau

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Lantamal IV selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/22/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Komandan Lantamal IV selaku Ankum terhitung mulai tanggal 6 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor Kep/24/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/1-K/PMU/BDG/AL/II/2022 tanggal 31 Januari 2022.
3. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/3-K/PMU/BDG/AL/II/2022 tanggal 25 Februari 2022.

**PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;**

**Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/22/AL/K/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021, berkesimpulan bahwa telah cukup bukti untuk menghadapi Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana:

Hal 1 dari 16 hal Putusan No: 4-K/PMU/BDG/AL/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

"Penyalahgunaan kekuasaan"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

atau

Kedua:

"Penyelundupan"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 102 huruf f dan huruf g UU RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 52 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2022, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Maswedi, M. Tr. Opsla, Letkol Laut (P), NRP 15367/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan kekuasaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
  - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Mohon agar Terdakwa ditahan.
- d. Mohon agar barang bukti berupa:
  - 1) Surat-surat:
    - a) 1 (satu) lembar foto Kartu Tanda Prajurit TNI AL a.n. Maswedi, M. Tr. Opsla, Letkol Laut (P), NRP 15367/P.
    - b) 3 (tiga) lembar foto sarana dinas yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan minuman alkohol ilegal.

Hal 2 dari 16 hal Putusan No: 4-K/PMU/BDG/AL/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor B/SK-74/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang ditandatangani oleh Danlanal Tanjung Balai Karimun.

d) 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor Sprin/537/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penempatan Jabatan Maswedi, M. Tr. Opsla, Letkol Laut (P), NRP 15367/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2) Barang-barang:

a) Uang tunai sejumlah Rp 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) karena merupakan hasil kejahatan dirampas untuk Negara.

b) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Petunjuk Kerja (Juker) Lanal Tanjung Balai Karimun Tahun 2017 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

## Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 26-K/PMT-I/AL/XII/2021 tanggal 20 Januari 2022 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut:

a. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Maswedi, M. Tr. Opsla, Letkol Laut (P), NRP 15367/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan kekuasaan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

1) Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

Hal 3 dari 16 hal Putusan No: 4-K/PMU/BDG/AL/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Uang tunai sejumlah Rp. 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

b) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Petunjuk Kerja (Juker) Lanal Tanjung Balai Karimun Tahun 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto Kartu Tanda Prajurit TNI AL a.n. Maswedi, M. Tr. Opsla, Letkol Laut (P), NRP 15367/P.

b) 3 (tiga) lembar foto sarana dinas yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan minuman alkohol ilegal.

c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor B/SK-74/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang ditandatangani oleh Danlanal Tanjung Balai Karimun.

d) 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor Sprin/537/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penempatan Jabatan Maswedi, M. Tr. Opsla, Letkol Laut (P), NRP 15367/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/26/PMT-I/AL/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa Maswedi, M. Tr. Opsla, Letkol Laut (P), NRP 15367/P.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa Abriadi, S.H., M.M., Letkol Laut (KH), NRP 13630/P, Yogi Triyono, S.H., M.H., Mayor Laut (KH), NRP 18900/P, Denny Ardhana, S.H, Lettu Laut (KH), NRP 22463/P, Adjii Puspa Negara, S.H., Letda Laut (KH), NRP 22779/P dan Muhammad Rizki, S.H., Letda Laut (KH), NRP 25091/P.

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan tertanggal 16 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Oditur Militer Tinggi Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., Kolonel Laut (KH/W), NRP 11872/P.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa Nomor: APB/26/PMT-I/AL/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 26-K/PMT-I/AL/XII/2021 tanggal 20 Januari 2022 telah diajukan dalam tenggang

Hal 4 dari 16 hal Putusan No: 4-K/PMU/BDG/AL/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan seolah-olah kegiatan pengangkutan minuman beralkohol telah dilakukan berulang kali berdasarkan keterangan Saksi-1 Sdr. Verdinand alias Xiaoti dan Saksi-10 Sdr. Hasim bin Labahasa.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini hanya didasarkan kepada perkiraan karena tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta minuman alkohol ilegal yang seharusnya menjadi barang bukti tidak dihadirkan di dalam persidangan sehingga prinsip pembuktian *negative wettelijk bewijstheorie* tidak terpenuhi.
3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan adanya penyalahgunaan kekuasaan karena tujuan Terdakwa melakukan pengangkutan minuman keras dan rokok ilegal adalah untuk membangun Pangkalan Angkatan Laut di Tanjung Balai Karimun dan bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan mengenai rekening bodong yang digunakan untuk menampung dana hasil pengangkutan minuman keras dan rokok ilegal karena rekening tersebut sudah ada sejak lama dan digunakan untuk keperluan operasional Lanal Tanjung Balai Karimun.
5. Bahwa pembedaan di lingkungan Peradilan Militer ditujukan untuk penegakan hukum, pembinaan serta mendidik terdakwa agar jera, tidak mengulangi perbuatannya dan kembali menjadi prajurit yang baik, oleh karena itu Penasihat Hukum menilai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa bertentangan dengan tujuan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada awal bulan November 2020, tanggal 21 November 2020 dan bulan Februari 2021 melakukan pengangkutan minuman keras secara ilegal milik Saksi-10 Sdr. Hasim, Saksi-1 Sdr. Verdinand alias Xiaoti, Sdr. Willy (buron) dan pada tanggal 21 Maret 2021, 25 Maret 2021, 29 Maret 2021, 4 April 2021, dan 15 April 2021 melakukan pengangkutan rokok

Hal 5 dari 16 hal Putusan No: 4-K/PMU/BDG/AL/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara illegal milik Saksi-10.

2. Bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan para saksi yang merupakan anggota Terdakwa di Lanal Tanjung Balai Karimun dan saksi warga sipil pemilik minuman keras dan rokok yang menggunakan jasa pengangkutan illegal serta alat bukti berupa surat dan barang-barang yang menjadi alat bukti sah dalam perkara ini.

3. Bahwa Terdakwa sebagai Danlanal Tanjung Balai Karimun telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk memerintahkan personel Perwira, Bintara dan Tamtama Lanal Tanjung Balai Karimun membantu Saksi-1, Saksi-10 dan Sdr. Willy memasukkan minuman keras dan rokok dari batas wilayah perairan Singapura masuk ke wilayah Indonesia tanpa membayar cukai demi memenuhi ambisinya menjadikan Lanal Tanjung Balai Karimun sebagai Lanal terbaik di wilayah Lantamal IV.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

1. Terhadap keberatan pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah beberapa kali melakukan pengangkutan minuman keras dan rokok secara illegal sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa pada awal bulan November 2020 membantu Saksi-10 Sdr. Hasim bin Labahasa mengangkut 1000 (seribu) dus minuman keras merk *Chivas Regal*, *Martel*, *Hanessye*, *Black Label*, *Red Label*, dan *Cock Burn* dari *Outer Post Limit* (OPL) Barat perairan Singapura ke dalam wilayah perairan Indonesia secara illegal menggunakan KAL Pelawan tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat bea cukai Indonesia dengan imbalan uang jasa angkut sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 November 2020 membantu Sdr. Willy (buron) mengangkut 370 (tiga ratus tujuh puluh) kotak minuman keras merk *Chivas Regal*, *Martel*, *Hanessye*, *Black Label* dan *Red Label* dari pelabuhan tikus di Telaga Punggur, Batam ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun secara illegal menggunakan KAL Pelawan tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat bea cukai Indonesia dengan imbalan uang jasa angkut sebesar Rp. 187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

c. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Pebruari 2021 membantu Saksi-1 Sdr. Verdinand alias Xioti mengangkut 2700 (dua ribu tujuh ratus) kies minuman keras bir merk *Tiger* dan *Carlsberg* dari perairan perbatasan Singapura ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun secara illegal menggunakan KAL Pelawan dan Kapal Patkamla Pulau Karimun 1.4-63 tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat bea cukai Indonesia

Hal 6 dari 16 hal Putusan No: 4-K/PMU/BDG/AL/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan imbalan uang jasa angkut sebesar Rp. 150.250.000,00 (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

d. Bahwa Terdakwa beberapa kali membantu Saksi-10 mengangkut rokok merk *luffman* secara illegal menggunakan KAL Pelawan tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat bea cukai Indonesia yaitu pada tanggal 21 Maret 2021, tanggal 25 Maret 2021, tanggal 29 Maret 2021, tanggal 4 April 2021, tanggal 15 April 2021 dari Batam ke Tanjung Batu Karimun.

Dari setiap pengangkutan rokok illegal tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan uang jasa angkut dari Saksi-10 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diterima dari Saksi-10 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Terhadap keberatan kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sesuai alat bukti yang sah dan cukup yang telah dihadirkan di dalam persidangan menurut Pasal 171 dan Pasal 172 UU Nomor 31 Tahun 1997 yaitu sebagai berikut:

a. Saksi dari anggota Lanal Tanjung Balai Karimun dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa telah memerintahkan anggota Lanal Tanjung Balai Karimun untuk membantu membantu Saksi-1, Saksi-10 dan Sdr. Willy memasukkan minuman keras dan rokok dari wilayah Singapura masuk ke wilayah Indonesia tanpa membayar cukai menggunakan KAL Pelawan, Kapal Patkamla Pulau Karimun 1.4-63 dan truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun dengan dalih menjadikan Lanal Tanjung Balai Karimun sebagai Lanal terbaik di Jajaran Lantamal IV.

b. Saksi-1 Sdr. Verdinand dan Saksi-10 Sdr. Hasim bin Labahasa dalam persidangan menerangkan telah memasukkan minuman keras dan rokok tanpa dilengkapi pita cukai dari wilayah perairan Singapura ke dalam wilayah perairan Indonesia secara illegal atas bantuan Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang yang telah disepakati dengan Terdakwa sebagai imbalan jasa angkutan.

c. Ahli Sdr. Awaluddin, Kepala Seksi Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC khusus Kepri dalam persidangan menerangkan bahwa minuman keras dan hasil tembakau yang diangkut melalui pos batas perairan terluar (*outer post limit*) Singapura dengan menggunakan kapal ke wilayah perairan Indonesia maka wajib kena cukai impor sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

d. Terdakwa dalam persidangan mengakui telah memerintahkan anggota Lanal Tanjung Balai Karimun untuk membantu membantu Saksi-

Hal 7 dari 16 hal Putusan No: 4-K/PMU/BDG/AL/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, Saksi-10 dan Sdr. Willy memasukkan minuman keras dan rokok dari wilayah Singapura masuk ke wilayah Indonesia tanpa membayar cukai dengan dalih menjadikan Lanal Tanjung Balai Karimun sebagai Lanal terbaik di jajaran Lantamal IV dan menyesali segala perbuatannya.

e. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto Kartu Tanda Prajurit TNI AL a.n. Maswedi, M. Tr. Opsla, Letkol Laut (P), NRP 15367/P.
- 2) 3 (tiga) lembar foto sarana dinas yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan minuman alkohol ilegal yaitu 1 (satu) lembar foto *Combat Boat* Patkamla Pulau Karimun 1.4-63, 1 (satu) lembar foto KAL Pelawan 1-4-67, dan 1 (satu) lembar foto 2 (dua) unit Truk Dinas Lanal Tanjung Balai Karimun.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor B/SK-74/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang ditandatangani oleh Danlanal Tanjung Balai Karimun.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor Sprin/537/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penempatan Jabatan Maswedi, M. Tr. Opsla, Letkol Laut (P), NRP 15367/P.

Barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan yaitu:

- a. Uang tunai yang diterima sebagai keuntungan pribadi Terdakwa dari Saksi-1, Saksi-10 dan Sdr. Willy sejumlah Rp. 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- b. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Petunjuk Kerja (Juker) Lanal Tanjung Balai Karimun Tahun 2017.

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Keterangan para Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan sangat relevan secara yuridis dan saling bersesuaian sehingga membentuk suatu konstruksi hukum bahwa benar Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 126 KUHPM sesuai Dakwaan Oditur Militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Terhadap keberatan ketiga, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada dasarnya juga mengakui bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Danlanal Tanjung Balai Karimun dengan memerintahkan anggotanya melakukan pengangkutan minuman keras dan rokok secara illegal dengan

Hal 8 dari 16 hal Putusan No: 4-K/PMU/BDG/AL/I/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk membangun Pangkalan Angkatan Laut di Tanjung Balai Karimun agar menjadi Lanal terbaik di Jajaran Lantamal IV. Namun, selain disisihkan untuk membangun Pangkalan Angkatan Laut di Tanjung Balai Karimun, Terdakwa juga menikmati sejumlah uang untuk keuntungan pribadinya sebesar Rp. Rp. 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

4. Terhadap keberatan keempat, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terdakwa telah mengetahui keberadaan rekening bodong yang digunakan untuk menampung dana hasil kegiatan ilegal untuk kepentingan operasional Lanal Tanjung Balai Karimun, namun Terdakwa tidak menutupnya. Terdakwa selama menjabat sebagai Danlanal Tanjung Balai Karimun tetap menggunakan rekening bodong tersebut untuk menampung dana hasil pengangkutan minuman keras dan rokok ilegal guna mengelabui pihak yang berwajib agar tidak terdeteksi. Terdakwa pada saat menjabat sebagai Danlanal seharusnya menutup rekening bodong tersebut agar tidak disalahgunakan untuk menampung dana hasil kejahatan yang akan berdampak negatif terhadap satuan yang dipimpinnya.

Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

5. Terhadap keberatan kelima, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan fakta hukum dikaitkan dengan sifat, hakikat dan akibat yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sekaligus menilai mengenai berat ringannya pidana penjara dan mempertimbangkan mengenai layak atau tidak layaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya menguatkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum baik terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, hal mana telah sesuai dengan tanggapan Majelis Hakim Tingkat Banding yang tidak menerima dan menolak seluruh keberatan yang dikemukakan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil Putusan

Hal 9 dari 16 hal Putusan No: 4-K/PMU/BDG/AL/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah akan menguatkan, mengubah atau membatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 26-K/PMT-I/AL/XII/2021 tanggal 20 Januari 2022, yang menyatakan Terdakwa Maswedi, M. Tr. Opsla, Letkol Laut (P), NRP 15367/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat putusan tersebut sudah benar dan tepat sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AL tahun 2001 melalui pendidikan AAL (Akademi Angkatan Laut) di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Laut (P) NRP 15367/P dilanjutkan Dikpasis AAL Angkatan XIV tahun 2002 di AAL Surabaya setelah itu ditugaskan di KRI Barakuda-814 sebagai Askadiv Senbah dan setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, mengalami kenaikan pangkat dan mutasi pada tanggal 12 Oktober 2020 dipindahtugaskan sebagai Danlanal TBK (Tanjung Balai Karimun) sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinam aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Letnan Kolonel Laut (P) dan sejak bulan April 2021 menjabat sebagai Pamen Dpb Denma Lantamal IV sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Danlanal Tanjung Balai Karimun pada tanggal 12 Oktober 2020 dan di akhir bulan Oktober 2020 Terdakwa didampingi oleh Saksi-2 Mahendra Kurnia W.S., S.S.T.Han, Kapten Laut (E), Pasi Intel Lanal Tanjung Balai Karimun melakukan pertemuan dengan Saksi-10 Sdr. Hasim bin Labahasa di Lobby Hotel Nagoya Hills, Batam. Dalam pertemuan Terdakwa menawarkan kepada Saksi-10 kerjasama dan Saksi-10 menyampaikan ada pekerjaan pengangkutan minuman keras tanpa dilengkapi pita cukai dari pejabat Bea Cukai Indonesia dari wilayah perairan Singapura untuk dikirim ke perairan Riau. Terdakwa kemudian menyanggupi untuk membantu Saksi-10 untuk mengangkut minuman keras milik Saksi-10 menggunakan KAL Pelawan dengan imbalan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar setelah kembali dari pertemuan tersebut Saksi-2 dan Saksi-11 Bagus Setiawan, Kapten Laut (P), Komandan Kapal KAL Pelawan menghadap Terdakwa untuk menyampaikan hasil analisa resiko dan kerawanan yang akan dihadapi dalam kegiatan pengangkutan minuman keras illegal dengan menggunakan KAL Pelawan dari wilayah perairan Singapura untuk dikirim ke perairan Riau, selain itu KAL Pelawan tidak bisa berlayar atau operasi di wilayah kerja Batam dan tidak ada perintah gerak untuk berlayar atau operasi di wilayah kerja Batam.
4. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 dan Saksi-11 saat ini membutuhkan uang untuk membangun Lanal oleh karena itu walaupun

Hal 10 dari 16 hal Putusan No: 4-K/PMU/BDG/AL/I/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat resiko dan kerawannya tinggi Terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi masalah serta meminta seluruh anggota Lanal untuk mendukung perintah Terdakwa dan apabila ada yang menolak akan dianggap melakukan tindakan insubordinasi.

5. Bahwa benar Bahwa Terdakwa pada awal bulan November 2020 membantu Saksi-10 Sdr. Hasim bin Labahasa mengangkut 1000 (seribu) dus minuman keras merk *Chivas Regal*, *Martel*, *Hanessye*, *Black Label*, *Red Label*, dan *Cock Burn* secara illegal dari Batas Pos Terluar (*Outer Post Limit*) Barat perairan Singapura ke dalam wilayah perairan Indonesia menggunakan KAL Pelawan tanpa dilengkapi dengan pita cukai dari pejabat bea cukai Indonesia dengan imbalan uang jasa angkut sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh orang suruhan Saksi-10 secara tunai kepada Saksi-2 Kapten Laut (E) Mahendra Kurnia W.S., S.S.T.Han, kemudian diserahkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 November 2020 membantu Sdr. Willy (buron) mengangkut 370 (tiga ratus tujuh puluh) kotal minuman keras merk *Chivas Regal*, *Martel*, *Hanessye*, *Black Label* dan *Red Label* secara illegal dari pelabuhan tikus di Telaga Punggur, Batam ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun menggunakan KAL Pelawan tanpa dilengkapi dengan pita cukai dari pejabat bea cukai Indonesia. Minuman keras milik Sdr. Willy tersebut kemudian dipindahkan ke atas 2 (dua) truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun untuk diangkut melalui jalan darat dari Tanjung Balai Karimun ke Balaraja, Kab. Serang, Prov. Banten. Setelah diantar ke Balaraja, Kab. Serang, Prov. Banten Sdr. Willy mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali ke rekening operasional Lanal Tanjung Balai Karimun a.n. Mansur sebagai imbalan uang jasa angkut dan pengamanan sebesar Rp. 187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

7. Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Pebruari 2021 membantu Saksi- 1 Sdr. Verdinand alias Xiotti mengangkut 2700 (dua ribu tujuh ratus) kies minuman keras bir merk *Tiger* dan *Carlsberg* secara illegal dari perairan perbatasan Singapura ke Perairan Indonesia menggunakan KAL Pelawan dan Kapal Patkamla Pulau Karimun 1.4-63 (*Combat Boat*) tanpa dilengkapi dengan pita cukai dari pejabat bea cukai Indonesia dengan imbalan uang jasa angkut sebesar Rp. 150.250.000,00 (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer langsung ke rekening milik Terdakwa.

8. Bahwa benar KAL Pelawan selain digunakan untuk kegiatan pengangkutan minuman beralkohol illegal, pernah digunakan juga untuk kegiatan pengangkutan rokok illegal merk *Luffman* milik Saksi-10 (Sdr. Hasim bin Labahasa) dari Batam transit di Tanjung Batu Karimun, Kepri, kemudian dibawa ke Pulau Muda Riau sebanyak 5 (lima) kali pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021 dan dari kegiatan mengangkut rokok illegal tersebut Terdakwa mendapat imbalan sejumlah uang total sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

9. Bahwa benar Terdakwa setiap mendapat uang imbalan dari kegiatan pengangkutan minuman keras dan rokok dari Saksi-2, Saksi-10 dan Sdr. Willy

Hal 11 dari 16 hal Putusan No: 4-K/PMU/BDG/AL/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil bagiannya terlebih dahulu sebagai keuntungan pribadi kemudian memerintahkan Saksi-2 untuk membagi-bagikan uang yang didapat kepada seluruh anggota baik yang terlibat secara langsung maupun kepada anggota lain yang tidak terlibat dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Terdakwa serta menyimpan sisanya ke dalam Kas Lanal.

10. Bahwa benar Terdakwa menggunakan sebagian uang hasil dari kegiatan pengangkutan minuman keras dan rokok illegal untuk membangun Lanal Tanjung Balai Karimun, perbaikan kapal dan lain-lain sebagai berikut:

- a. Pembangunan tugu prasasti tiang bendera Lanal Tanjung Balai Karimun dengan biaya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- b. Pembuatan kerangka baliho dengan biaya sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
- c. Perbaikan Patkamla Pulau Karimun 1.4-63 dengan biaya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- d. Pembangunan *Long room executive* dengan biaya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- e. Pembuatan kaos olahraga dengan biaya sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 26-K/PMT-I/AL/XII/2021 tanggal 20 Januari 2022 mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang masih terlalu ringan, belum setimpal dan adil sehingga perlu diperberat dengan melihat akibat dan keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengetahui KAL Pelawan 1-4-67, Patkamla Pulau Karimun 1.4-63 dan Truk Dinas Lanal Tanjung Balai Karimun adalah Alutsista TNI yang digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Lanal Tanjung Balai Karimun sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 Buku Petunjuk Kerja (Juker) Lanal Tanjung Balai Karimun Tahun 2017 sehingga tidak boleh digunakan dengan dalih membangun Satuan maupun mencari keuntungan pribadi dengan cara mengangkut minuman keras dan rokok tanpa dokumen yang sah dari pejabat Bea Cukai Indonesia dari batas pos terluar (*Outer Post Limit*) Singapura ke dalam wilayah perairan Indonesia, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai hukuman Terdakwa harus diperberat agar memberikan efek jera kepada Terdakwa dan *shock therapy* agar tidak ditiru oleh personel TNI AL lainnya.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Danlanal sepatutnya mengetahui Rumah Dinas merupakan sarana tempat tinggal bagi personel militer atau PNS

Hal 12 dari 16 hal Putusan No: 4-K/PMU/BDG/AL/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan Negara untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI AL, namun oleh Terdakwa digunakan untuk menyembunyikan minuman keras illegal.

3. Bahwa tindakan Terdakwa bekerjasama dengan para penyelundup Saksi-2 Sdr. Verdinand alias Xioati, Saksi-10 Sdr. Hasim bin Labahasa dan Sdr. Willy (buron) mengangkut minuman keras dan rokok secara illegal tanpa dokumen yang sah dari pejabat Bea Cukai Indonesia dari batas pos terluar (*Outer Post Limit*) Singapura ke dalam wilayah perairan Indonesia telah nyata-nyata merugikan perekonomian Negara karena minuman keras dan rokok tersebut masuk ke Indonesia tanpa dikenakan pajak atas barang impor sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Alkohol dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Danlanal mengetahui tindakannya menjalin kerjasama dengan para penyelundup menggunakan Alutsista TNI untuk mengangkut minuman keras dan rokok secara illegal tanpa dokumen yang sah dari pejabat Bea Cukai Indonesia dari batas pos terluar (*Outer Post Limit*) Singapura ke dalam wilayah perairan Indonesia adalah perbuatan melanggar hukum dan bertentangan dengan tugas pokoknya sehingga telah menjatuhkan kewibawaan serta mencoreng nama baik TNI khususnya TNI AL di mata masyarakat.

5. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Danlanal seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam sikap, perilaku dan cara berfikir bagi anggotanya, namun sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Komandan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, perintah Pimpinan dan perintah kedinasan.

6. Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya tersebut untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menunjukkan keadaan-keadaan yang memberatkan pemidanaan Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup alasan untuk memperbaiki pidananya sehingga setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer oleh Majelis Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan beberapa pertimbangan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keadaan-keadaan yang berkaitan dengan Terdakwa dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan norma dasar, dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pemeriksaan Tingkat Banding adalah ketentuan dalam Pasal

Hal 13 dari 16 hal Putusan No: 4-K/PMU/BDG/AL/I/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 KUHPM yang pada pokoknya menegaskan, bahwa berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap berada dalam lingkungan/kalangan militer, karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam lingkungan militer maka akan membawa dampak yang tidak baik bagi pembinaan satuan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

2. Bahwa dihadapkan dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tindakan Terdakwa tidak pantas dilakukan seorang prajurit karena Terdakwa secara sadar dan sengaja telah melanggar hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan apalagi Terdakwa berstatus sebagai seorang Komandan. Terdakwa seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi prajurit bawahannya baik dalam dinas maupun di luar dinas, namun sebaliknya Terdakwa memberikan contoh yang tidak patut dilakukan seorang prajurit yang bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan sesuai Pasal 53 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf h PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI sehingga apabila Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara tanpa pidana tambahan maka akan berpengaruh buruk dan menyulitkan pembinaan di Kesatuan.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa dinilai tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer sehingga penjatuhan hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas militer Cq. TNI AL dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 26-K/PMT-I/AL/XII/2021 tanggal 20 Januari 2022, tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 26-K/PMT-I/AL/XII/2021 tanggal 20 Januari 2022, atas nama Terdakwa Maswedi, M. Tr. Opsla, Letkol Laut (P), NRP 15367/P, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat**, Pasal 126 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Maswedi, M. Tr. Opsla, Letkol Laut (P), NRP 15367/P.

Hal 14 dari 16 hal Putusan No: 4-K/PMU/BDG/AL/I/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 26-K/PMT-I/AL/XII/2021 tanggal 20 Januari 2022, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Maswedi, M. Tr. Opsla, Letkol Laut (P), NRP 15367/P terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan kekuasaan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 26-K/PMT-I/AL/XII/2021 tanggal 20 Januari 2022, untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).



Hal 15 dari 16 hal Putusan No: 4-K/PMU/BDG/AL/I/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 oleh Mayor Jenderal TNI Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Hulwani, S.H., M.H. dan Marsekal Pertama TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990020210475, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hulwani, S.H., M.H.  
Brigadir Jenderal TNI

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.  
Mayor Jenderal TNI

Haryo Kusworo, S.H., M.Hum.  
Marsekal Pertama TNI

Panitera Pengganti,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11990020210475

Hal 16 dari 16 hal Putusan No: 4-K/PMU/BDG/AL/I/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)